

PASAL KELIMA

Kedua belah pihak bekerja sama dalam mengumpulkan para ahli dan ulama serta memanfaatkan keilmuan mereka dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang akan dilakukan bersama.

PASAL KEENAM

Kedua belah pihak bekerja sama dalam memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan penelitian.

PASAL KETUJUH

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.

PASAL KEDELAPAN

Pasal-pasal pada perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan setiap pihak berhak untuk membatalkan perjanjian ini yaitu dengan cara pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada pihak lain minimal 3 bulan sebelum tanggal pembatalan. Selanjutnya, pembatalan tersebut tidak mempengaruhi kegiatan serta program yang sedang berjalan.

PASAL SEMBILAN

Setiap program kerja dalam perjanjian ini yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka mekanisme pelaksanaannya dan kewajiban setiap pihak akan dijelaskan secara terpisah dalam lembar perjanjian lain.

PASAL SEPULUH

Pihak kedua mengajarkan materi *I'jāz 'Ilmī* di lembaga pendidikannya (Universitas Darussalam Gontor), dan Pihak pertama akan menyiapkan semua materi baik dalam bentuk cetak atau video.

PASAL KESEBELAS

Kedua belah pihak saling membuat laporan rutin mengenai kegiatan *I'jāz 'Ilmī* yang telah dilaksanakan baik di dalam atau di luar area universitas dalam rangka mengoptimalkan dan mengembangkan kerjasama ini.

PASAL KEDUA BELAS

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan kepada masing-masing pihak setelah disahkan dan ditandatangani pada tanggal yang tertera dalam perjanjian ini.

وصلى الله تعالى - وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi

Tanggal Perjanjian,
Senin 11 Rajab 1440H
Bertepatan 18 Maret 2019M

Pihak Pertama



Prof. Dr. Abdullah Abdul Aziz
Al-Mushlih



**PERJANJIAN KESEPAKATAN
ANTARA
YAYASAN RABITHAH ALAMIYAH LI TA'LIM WA DAKWAH
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين، وبعد:

1. YAYASAN RABITHAH ALAMIYAH LI TA'LIM WA DAKWAH

Yayasan Rabithah Alamiyah Li Ta'lim Wa Dakwah, berkedudukan di Jakarta. Dalam perjanjian ini diwakili secara sah: **Prof. Dr. Abdullah Abdul Aziz Al-Mushlih**, selaku **Penasehat Umum Yayasan Rabithah Alamiyah Li Ta'lim Wa Dakwah**, selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**.

2. UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Siman Ponorogo Jawa Timur. Dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh: **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi**, selaku **Rektor Universitas Darussalam Gontor**, selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.

Berdasarkan kesefahaman Kedua belah pihak akan pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam memajukan Umat Islam, ajaran Islam yang toleran serta pengajaran ilmu yang bermanfaat, dan berdasarkan harapan kuat dari kedua belah pihak untuk menyatukan daya upaya, pengalaman serta potensi kedua belah pihak dalam usaha bersama, dengan ini kedua belah pihak saling sepakat atas perihal berikut:

PASAL SATU

Kedua belah pihak bekerja sama dalam pertukaran informasi dan koordinasi kerja, serta sepakat dalam memanfaatkan segenap potensi yang ada terkait penyebaran dakwah Islam umumnya dan *I'jāz 'Ilmī* khususnya, yaitu dengan menyusun program kerja yang mungkin untuk dilakukan secara bersama-sama.

PASAL DUA

Kedua belah pihak bekerja sama dalam pertukaran pengalaman, penelitian resmi, publikasi dan laporan-laporan (*reports*) sesuai dengan keahlian kedua belah pihak. Keduanya juga akan bekerja sama untuk melakukan penelitian mengenai *I'jāz 'Ilmī* dalam al-Quran dan As-Sunnah.

PASAL KETIGA

Kedua belah pihak bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar, muktamar, kelompok diskusi, *workshop* serta pelatihan dalam bidang Ilmu syariah dan dakwah. Kedua belah pihak akan bermusyawarah bersama sebelum menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menentukan tema, waktu, tata atur pelaksanaan serta komitmen kedua belah pihak dalam kegiatan tersebut.

PASAL KEEMPAT

Kedua belah pihak bekerja sama dalam pertukaran sumber daya manusia, spesialisasi keilmuan serta pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak.